

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kekuatan hukum dari klausula Arbitrase terhadap para pihak sama dengan kekuatan hukum dalam sebuah perjanjian. Setiap perjanjian yang sah akan mengikat para pihak layaknya mengikatnya suatu Undang-Undang. Suatu perjanjian akan menjadi sah apabila memenuhi empat syarat sahnya perjanjian yang telah di tegaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. dengan sahnya perjanjian pokok menyebabkan sahnya juga perjanjian Arbitrase. Oleh karena itu juga bagi perjanjian arbitrase yang bersifat mutlak menyebabkan para pihak yang terikat di dalam nya akan terikat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjajian pokok kepada badan arbitrase. Akibat mengikatnya perjanjian arbitrase ini, maka perjanjian arbitrase tidak dapat di tarik secara sepihak, perlu adanya kesepakatan dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk menarik kembali perjanjian arbitrase tersebut.
2. Perjanjian arbitrase merupakan perjanjian yang memberikan kewajiban kepada para pihak untuk melekukan sesuatu, yaitu membawa sengketa yang timbul dari perjanjian pokok ke badan arbitase. Tidak dipenuhinya prestasi membawa akibat hukum bagi pihak yang mempunyai kewajiban untuk melekukan prestasi. Akibat hukum tersebut disebut sebagai cidera janji dengan anjaman ganti rugi. Apabila prestasi yang datangnya dari perjanjian

arbitrase mutlak, maka jika prestasi tersebut tidak dipenuhi maka pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut dapat dikatakan telah melakukan cidera janji sedangkan untuk prestasi yang datang nya dari perjanjian arbitrase relatif, jika prestasi tersebut tidak dipenuhi maka pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut tidak dapat dikatakan telah melakukan cidera janji, sebab perjanjian arbitrase relatif tidak mewajibkan, melainkan memberikan pilihan apakah sengketa yang timbul tersebut di bawa ke Pengadilan Negeri atau melalui mekanisme arbitrase.

B. Saran

1. Setiap pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase sudah seharusnya tunduk dan taat pada perjanjian yang mereka sepakati sebelumnya. Para pihak harus memahami, menghargai dan menaati apa yang mereka telah sepakati sebelumnya. Para pihak harus menyadari bahwa perjanjian arbitrase yang mereka telah sepakati bersama mengikat mereka layaknya mengikatnya Undang-Undang dan akan ada akibat hukumnya bagi pihak yang mengabaikan perjanjian arbitrase tersebut, khususnya perjanjian arbitrase yang bersifat mutlak. Namun apabila berhadapan dengan permohonan pailit, para pihak juga harus menyadari bahwa perjanjian arbitrase tersebut dapat dikesampingkan oleh Pengadilan Niaga. Sebaiknya dalam menyelesaikan sengketa yang timbul, para pihak tidak melihat bahwa pailit merupakan satu-satunya jalan penyelesaian sengketa tersebut.

2. Para hakim, baik itu hakim Pengadilan Negeri maupun hakim Pengadilan Niaga harus lebih memahami, kapan mereka harus mengindahkan keberadaan perjanjian arbitrase dengan menolak untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dan kapan mereka melihat bahwa perjanjian arbitrase tersebut tidak dapat menghalangi mereka untuk memeriksa dan memutus perkara. Khusus terhadap hakim Pengadilan Niaga, hakim seharusnya melihat latar belakang permohonan pailit, apakah debitor memang layak untuk di pailitkan atau tidak. Penetapan pailit yang dijatuhkan harus benar-benar didasarkan pada kenyataan bahwa benar debitor sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar, bukan karena tidak mau membayar.

